



PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA Atb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak:

PEMOHON, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat tinggal di, Kabupaten Belu, disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal, Kabupaten Belu, disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Mei 2016 telah mengajukan permohonan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 0015/Pdt.G/2016/ PA Atb, tanggal 13 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 17 Juli 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/01/V/2016, tanggal 04 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

-2-



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kos-kosan di Atapupu, Kabupaten Belu sampai sekarang;
3. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **NAMA ANAK I**, dan **NAMA ANAK II**, kedua anak tersebut saat ini dibawah asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Pemohon mencurigai Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL;
 - b. Termohon meminjam uang dari Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Pada tanggal 17 April 2016 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama kerumah orang tua Termohon di Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 April 2016 dan selama perpisahan tersebut Pemohon tetap memberikan nafkah terhadap Termohon dan anak-anaknya;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon tidak mencintai Termohon lagi sehingga Pemohon mohon untuk bercerai dengan Termohon;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan ternyata berhasil, kedua belah pihak siap untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya ;-

Bahwa pihak Pemohon mengajukan surat pencabutan, tertanggal 07 Juni 2016, yang isinya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan nomor register 0015/Pdt.G/2016/PA Atb. Pada tanggal 13 Mei 2016 ;-

Bahwa sesuai dengan surat pernyataan secara tertulis yang diajukan oleh pihak Pemohon pada hari persidangan, tanggal 07 Jui 2016, yang isinya menyatakan telah mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan register nomor 0015/Pdt.G/2016/PA Atb, tanggal 13 Mei 2016 ;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam sebuah



rumah tangga dan ternyata berhasil, kedua belah pihak siap untuk kembali rukun untuk membina rumah tangganya ;-

Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengajukan surat pencabutan, yang isinya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan nomor register 0015/Pdt.G/2016/PA Atb. Pada tanggal 13 Mei 2016 ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan ;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat pernyataan secara tertulis yang pada intinya menyatakan telah mencabut perkaranya dengan tujuan untuk mengakhiri perselisihannya dengan Termohon, maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv jo pasal 1855 KUH Perdata ;-

Menimbang, bahwa pencabutan yang diajukan oleh Pemohon sebelum pihak Termohon menyampaikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu mendapat izin dari pihak Termohon dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Atambua, dalam register nomor 0005/Pdt.G/2016/PA Atb tanggal 13 Mei 2016 ;-
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;-
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 406.000;- (empat ratus enam ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadan 1437 H, dengan susunan **Drs. H.Mukminin** Wakil Ketua Pengadilan Agama Atambua, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Atambua sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Rizki, S.H.** dan **Isyhad Wira Budiawan, S.HI, M.SI**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dengan dibantu oleh **Arie Sutanto, S.HI,MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H.Mukminin

Muhamad Rizki, S.H.

-6-



Hakim Anggota

Isyhad Wira Budiawan, S.HI, MSI

Panitera Pengganti

Arie Sutanto, S.HI, MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon/ Termohon -----	Rp. 315.000,-
3. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 406.000,-
(empat ratus enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)